

Reorientasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Eris Zanatul Maswah, Rafli Afrizal, Sabina Sundawi, Syifa Apriliani

Universitas Suryakencana

Email: erisanatul92@gmail.com, rafliafrizal496@gmail.com, sundawishabyna@gmail.com,
syifaapriliani513@gmail.com

Abstract: *Reorientation of legal politics in the formation of laws and regulations in Indonesia with a focus on the relationship between the values of Pancasila, state ideology, and legal politics that develop from time to time. As the fundamental norm of the state, Pancasila is the main guide in the formation of laws and regulations. However, reality shows that there are deviations in the direction of legal policies that tend to accommodate the ideology of liberalism and capitalism, especially in the fields of economics, politics, and natural resource management. This research uses a normative juridical approach to analyze the relationship between the legislative process, ideological values of political parties, and their impact on legal policy. The results of the study show that the formation of laws and regulations is often influenced by the political and ideological dynamics of factions in parliament, giving rise to the need to restore legal orientation to a direction that is in line with the values of Pancasila. So it must emphasize the importance of reorienting legal politics that strengthens the integrity of the Pancasila ideology in all aspects of the life of the nation and state.*

Abstrak : Reorientasi politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan fokus pada hubungan antara nilai-nilai Pancasila, ideologi negara, dan politik hukum yang berkembang dari masa ke masa. Sebagai norma fundamental negara, Pancasila menjadi panduan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, realitas menunjukkan adanya penyimpangan arah kebijakan hukum yang cenderung mengakomodasi ideologi liberalisme dan kapitalisme, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk menganalisis hubungan antara proses legislasi, nilai-nilai ideologi partai politik, serta dampaknya terhadap kebijakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan ideologi fraksi-fraksi di parlemen, sehingga memunculkan kebutuhan untuk mengembalikan orientasi hukum ke arah yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga harus menekankan pentingnya reorientasi politik hukum yang memperkuat integritas ideologi Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Article History

Received: April 05, 2025

Revised: April 12, 2025

Published: April 24, 2025

Keywords :

Formation, Law, Politics, Reorientation.

Kata Kunci :

Pembentukan, Politik, Reorientasi, Undang-undang



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15286855>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi sebagai negara hukum (*rechtsaat*) adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu manifestasi hukum di negara Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang adalah dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara.¹

Dikarenakan perannya yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia maka idealnya setiap undang-undang yang diberlakukan di negara Indonesia mencerminkan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) dari negara Indonesia. Cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia secara tersirat terangkum dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar filsafat hukum Indonesia secara langsung mengarahkan hukum untuk mewujudkan suatu keadilan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan suatu kesejahteraan baik materiil maupun

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen Uud 1945*, Jakarta, Konpress, 2012.

sepirtual yang merata dalam keseimbangan yang proporsional.² Pancasila juga memasukan keselarasan, kepatuhan, ketertiban dan keteraturan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia.

Di Indonesia kuasa pembentukan undang-undang diamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai manifestasi dari fungsi legislasi dan representasi dari kedaulatan rakyat. Karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik, maka pembentukan undang-undang pun dalam batas tertentu merupakan sebuah proses politik. Oleh karena itu orientasi politik para pembentuk undang-undang sangat berpengaruh kepada produk lembaga legislatif tersebut. Hal tersebut menjadi menarik untuk menjadi bahan kajian mengenai Bagaimana reorientasi politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Bagaimana hubungan Pancasila dan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut maka kami mengangkat sebuah topik makalah dengan judul “**Reorientasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia**”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini relevan karena penelitian berorientasi pada analisis terhadap proses pembentukan undang-undang dalam konteks politik hukum dan nilai-nilai Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata orientasi diberi arti sebagai peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan benar; pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Sehingga kalimat orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan bisa diartikan sebagai kecenderungan arah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-undang disisi lain juga merupakan produk lembaga politik, oleh karena itu membahas mengenai orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan juga tidak bisa lepas dari politik hukum dari konfigurasi politik pada masa atau rezim tertentu. Konfigurasi politik dalam penulisan makalah ini akan dibagi menjadi tiga masa atau rezim yaitu Masa Orde Lama, Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. Secara garis besar pembagian masa dan rezim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masa Orde Lama pada Era Pemerintahan Presiden Soekarno dalam Kurun waktunya dari tahun 1945 s/d 1966
2. Masa Orde Baru pada Era Pemerintahan Presiden Soeharto dalam Kurun Waktunya dari tahun 1966 s/d 1998
3. Masa Reformasi pada Pasca lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 dalam Kurun waktunya dari tahun 1998 s/d saat ini ³

Selanjutnya, dimana dapat dilihat gambaran mengenai politik perundang-undangan yang sedang dijalankan oleh pemerintah/negara. Untuk melihat perkembangan politik perundang-undangan yang berlaku pada masa tertentu secara substansial dan sederhana sebenarnya dapat dilihat dari:

1. Produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada masa itu yang secara mudah dan spesifik lagi biasanya tergambar pada konsiderans menimbang dan penjelasan umum (bila ada) dari suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk; dan
2. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/negara pada saat itu yang merupakan garis pokok arah pembentukan hukum, seperti GBHN pada masa pemerintahan orde baru atau Prolegnas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlaku pada saat ini.⁴

Secara umum ideologi diartikan sebagai suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan

² Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma. 530

³ Heriyono Tardjono, 2016, *Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jurnal Renaissance Volume 1 No. 02

⁴ Aliamsyah. (2010). “Politik Perundang-undangan” Diakses 21 November 2024 dari: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/ht n-dan-puu/480-politik-perundangundangan.html>

nasional suatu bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata '*idea*' (inggris) yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita cita; dan kata '*logi*' yang dalam bahasa Yunani *logos* artinya ilmu atau pengetahuan. Secara Harfiah, Pengertian Ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, *science of ideas* atau ajaran tentang pengertian pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari "*idea*" yang berarti 'cita-cita'. Cita-cita yang dimaksud adalah cita cita yang bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham.

Ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang luas, sebagai cara memandang segala sesuatu. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekedar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga pembuat konsep ini menjadi intisari politik. Sebagai sebuah sistem pemikiran (*system of thought*), ideologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka.⁵

Ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas, yaitu bahwa ideologi tersebut bukanlah cita-cita yang tumbuh dan berkembang serta bersumber dari cita cita yang sudah ada sejak lama di masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan merekayasa masyarakat. Sedangkan ideologi terbuka bersumber dari cita-cita yang memang hidup dari budaya dan rasa yang ada di masyarakat. Letak ideologi dalam kajian ilmu hukum adalah pada tataran filsafat hukum yang kemudian nantinya akan diturunkan pada teori hukum untuk selanjutnya dikonkritkan dalam dogma dogma hukum. Dengan kata lain ideologi menempati posisi sebagai *ius constituendum*. Mencermati nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila dan amanat konstitusi maka kiranya bisa disebutkan bahwa ideologi yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah ideologi kapitalis individualis yang lebih menekankan kepada hak individu, tetapi lebih pada hak-hak komunal dengan tidak mengesampingkan hak individu. Kemudian dimanakah letak ideologi Pancasila ditengah-tengah pertarungan 2 (dua) ideologi besar yaitu kapitalis individualistis dan sosialis komunists. Jawabannya adalah ideologi Pancasila memberikan jalan tengah.⁶

Disisi lain lebih menekankan kepada hak komunal akan tetapi tetap memberikan perlindungan kepada hak-hak individual. Posisi ini sering disebut juga sebagai monodualisme. Sebagai hukum tertulis tertinggi, di dalam Undang-undang Dasar 1945 memuat arah kebijakan hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan nasional yang hendak dicapai dan berdasarkan pada Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Arah kebijakan hukum tersebut meliputi segala aspek kehidupan berbangsa, baik dibidang politk, ekonomi, maupun sosial budaya.⁷

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa dilepaskan dari peran para pembentuknya, yaitu para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai cabang kekuasaan legislatif diberikan amanat untuk membentuk undang-undang oleh konstitusi. Di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat berisikan para anggota dewan yang merupakan perwakilan dari partai politik yang 17 mengikuti pemilihan anggota legislatif. Pada periode tahun 2009-2014 tercatat ada 9 (Sembilan) partai politik yang berhasil lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sehingga bisa menjadi fraksi dan wakilnya bisa duduk sebagai anggota legislatif di DPR RI. Fraksi adalah kumpulan anggota dewan atau kelompok dalam badan legislatif atau parlemen yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian. Sembilan partai politik tersebut adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Kemudian pada periode 2014-2019 tercatat ada 10 (sepuluh) partai yang mampu menjadi fraksi di DPR RI yaitu, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura dan ditambah satu partai lagi yaitu Partai Nasional Demokrat.⁸

⁵ *Ibid*

⁶ Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.

⁷ Heriyono Tardjono, Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, Jurnal Renaissance, Volume 1 No. 02, Agustus 2016

⁸ Arasy Pradana A. Azis, *Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>, Diakses pada 23 November 2024

Tujuan pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam fraksi-fraksi adalah untuk menyelaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam, maka dari itu perlu dibentuk fraksi atau kelompok Anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi memungkinkan Anggota Dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap Anggota Dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Masing-masing dari partai politik yang tergabung dalam fraksi tersebut secara nyata membawa latar belakang atau *background* ideologi yang berbeda-beda yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Nasionalis, Religius, dan Nasionalis-Religius. Partai-partai yang berhaluan nasionalis yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Sementara partai partai yang berhaluan religius adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan. Sedangkan partai yang bercorak Nasionalis-Religius adalah Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

Dalam setiap pembahasan rancangan perundang undangan masing-masing fraksi akan memberikan tanggapan tertulis mengenai rancangan undang-undang yang sedang dibahas, pandangan tersebut memuat poin-poin krusial yang menjadi pokok pembahasan dalam rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Tanggapan tertulis fraksi-fraksi tersebut disebut Pandangan Fraksi. Pandangan Fraksi biasanya dibacakan atau diserahkan pada saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang. Dalam Pandangan Fraksi tersebutlah biasanya akan tampak kajian-kajian yang sifatnya ideologis sesuai karakteristik ideologi partai partai yang wakilnya duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Disinilah salah satu perang isme-isme atau ideologi secara administratif terdokumentasi. Pertarungan ideologis dalam pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan juga biasanya tampak dalam rapat-rapat pembahasan rancangan undang-undang di komisi komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Akan tetapi pertanyaannya adalah apakah pertarungan ideologis tersebut kemudian tunduk pada koridor yang telah diamanatkan dalam konstitusi ataukah sebaliknya mengesampingkan rambu-rambu yang telah diberikan oleh konstitusi. Koridor dan rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya adalah arah (orientasi) dari kebijakan tertinggi di negara Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini telah melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) yang telah terangkum dalam Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* atau norma tertinggi dari negara yang juga merupakan *philosophy of grondslag* dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, rumusan-rumusan pasal dalam beberapa peraturan perundang-undangan bidang ekonomi malah terkesan bernuansa kapitalistis dan liberalisme daripada demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Revrisond Baswir menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan sangat berbeda dari neoliberalisme. Pilar-pilar prinsip neoliberalisme sebagaimana dikemas dalam paket konsensus Washington, peran negara dalam neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat hal sebagai berikut;

1. Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi;
2. Liberalisasi sektor keuangan;
3. Liberalisasi perdagangan;
4. Pelaksanaan privatisasi BUMN.⁹

Istilah Konsensus Washington (*Washington Consensus*) diperkenalkan oleh John Williamsons yang pada dasarnya terdiri dari sepuluh elemen prinsip yang harus dilaksanakan oleh negara-negara yang terkena krisis ekonomi sebagai syarat untuk 20 menerima bantuan moneter dari IMF. Sepuluh elemen prinsip tersebut diantaranya adalah liberalisasi perdagangan, liberalisasi keuangan, privatisasi perusahaan perusahaan milik negara atau BUMN, deregulasi pasar, dan membeku akses seluas-luasnya untuk investasi asing. Negara didorong untuk memperlakukan sama terhadap investor baik asing maupun domestik. Elemen-elemen prinsip liberalisasi/liberalisasi dapat diperas menjadi tiga prinsip utama yaitu : Liberalisasi; Deregulasi; Privatisasi.

⁹ Baswir, Revrisond. *Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme* Diakses tanggal 21 November 2023 dari: <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul59.htm>

Sementara itu ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi menyebutkan bahwa sistem ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian dalam bidang sumber daya mineral dan energi, peraturan perundang-undangan yang ada lebih cenderung membuka peluang pengelolaan sumber daya alam tersebut kepada pihak asing atau luar daripada pengusahaan oleh rakyat Indonesia sendiri. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengamanatkan penguasaan lapangan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak oleh negeri sendiri.

Pengaturan norma-norma yang ada pada ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing dan juga Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang mana juga didukung oleh pengaturan norma-norma yang ada pada ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam prakteknya menimbulkan keadaan yang ironis. Dari 45 (empat puluh lima) blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70% diantaranya dikuasai oleh kepemilikan asing.¹⁰ Perusahaan-perusahaan migas asing seperti Shell, Chevron, Newmont, Exxon Mobil dan Freeport secara riil telah sangat eksis dalam penguasaan migas di dalam negeri, menyaingi dominasi BUMN Migas seperti Pertamina dan PGN.

Berikutnya adalah dalam bidang politik, baik secara sadar maupun tidak, saat ini peraturan perundang-undangan bidang politik lebih mendorong pada penerapan praktek politik individualistik liberal sebagaimana yang diterapkan di Eropa. Padahal dalam bidang politik Pancasila telah mengamanatkan frasa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal ini secara sistematis terkandung makna demokrasi, tetapi berbasis pada rakyat bukan perseorangan, permusyawaratan perwakilan dan hikmat kebijaksanaan yang berarti segala hal yang menuju pada kebaikan. Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa II pada Tahun 1956 telah mengingatkan bahwa demokrasi yang didasarkan bukan pada kebijaksanaan, bukan pada kebenaran, tapi hanya pada banyaknya jumlah suara, maka yang timbul adalah ketidak-baikn atau bahkan malah kekacauan. Francis Fukuyama dalam bukunya *The End of History and the Last Man* menyatakan bahwa tidak ada demokrasi liberal yang berfungsi sebagaimana mestinya tanpa negarawan yang bijaksana dan efektif.¹¹

Dalam kenyataannya norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang politik seperti Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan juga Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD telah menempatkan pondasi liberalisme-individualisme dalam penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia. Jadi dapat pula dikatakan bahwa dalam Pancasila demokrasi tidak hanya didasarkan atas persaingan yang berbasis pada rasio belaka, melainkan juga berdasar pada suatu kebaikan untuk kehidupan bersama.¹²

Maka berdasarkan hal tersebut diatas diperlukan reorientasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Reorientasi bermakna pengembalian arah tujuan atau kecenderungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentuk undang-undang haruslah kembali menghadirkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut antara lain dengan cara

¹⁰ P, Novianto Ari. (2013). Indonesia Dalam Kungkungan Kapitalisme Diakses 21 November 2023 http://www.kompasiana.com/novianto.dll/indonesia-dalam-kungkungan-kapitalisme_5529881d6ea8340b6c552d28

¹¹ Gie, Kwik Kian. (2012). Kapitalisme, Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perekonomian dan Bisnis, Makalah dipresentasikan pada Orasi Ilmiah. Jakarta, 2012.

¹² Kaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

1. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bidang ekonomi harus mengedepankan pembangunan ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai nilai-nilai Pancasila, bukan berbasis pada mekanisme pasar yang cenderung kapitalisme dan liberal.
2. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bidang politik harus mengarah pada pembangunan sistem politik ke arah musyawarah mufakat berdasar pada hikmat dan kebijaksanaan, bukan pada mekanisme politik bebas yang liberal dan individualistik.
3. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya alam haruslah bertujuan untuk penguatan peran nasional dalam pengelolaannya yang bertujuan pada usaha kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan lebih mengedepankan sektor swasta dan pihak asing.

Pancasila dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hubungan ini Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berasaskan kekeluargaan akan mempunyai politik hukum yang tersendiri sesuai dengan *staatsidee* dan *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila dan sistem Undang Undang Dasar 1945. Cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia secara tersirat terangkum dalam nilai-nilai luhur pancasila. Pancasila yang merupakan dasar filsafat hukum Indonesia secara langsung mengarahkan hukum untuk mewujudkan suatu keadilan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan suatu kesejahteraan baik materiil maupun spiritual yang merata dalam keseimbangan yang proporsional.

Pada tataran politik, tujuan politik hukum Indonesia adalah tegaknya negara hukum yang demokratis. Pada tataran sosial dan ekonomi, politik hukum bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pada tataran normatif, politik hukum nasional bertujuan pada tegaknya keadilan dan kebenaran dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Untuk merumuskan politik hukum, setiap negara harus berpijak kepada sistem hukum yang dianut, yang bagi bangsa Indonesia adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila adalah sistem yang berakar dari budaya bangsa sebagai kaidah penuntun arah pembangunan hukum untuk mencapai tujuan nasional.

Pancasila adalah nilai-nilai dasar sebagai rambu rambu pembangunan hukum nasional. Nilai-nilai dasar tersebut melahirkan empat kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani dalam pembangunan hukum. Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun teritorial sesuai dengan tujuan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel. Ketiga, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memperpendek jurang antara yang kuat dan yang lemah serta memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum, golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan kuat. Keempat, hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antar pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya karena didasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluk. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas pada menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu oleh orang lain.

Hans Kelsen dalam bukunya “*The Pure of Law*” menyatakan bahwa keabsahan norma yang diciptakan itu sesuai dengan norma lain, bersandar pada norma yang lain yang penciptaannya pada gilirannya ditentukan oleh norma yang paling tinggi. Hal ini merupakan regresi yang pada akhirnya berujung pada norma dasar yang diandaikan keberadaannya. Karena itu, norma dasar ini merupakan alasan tertinggi bagi keabsahan norma, norma yang satu diciptakan sesuai dengan norma yang lain, dan dengan demikian terbentuklah sebuah tatanan hukum dalam struktur hirarkinya.¹³

¹³ Hans Kelsen, *The Pure of Law*, 2014.

Hal tersebut diatas adalah dasar dari teori hirarki hukum atau *Stufenbau Theory* (*Stufenbau des Rechts Theorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori ini pada dasarnya berpendapat bahwa suatu norma yang lebih rendah berasal dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi tersebut bersumber dan berasal dari norma yang diatasnya, berlanjut seterusnya hingga bertemu dengan norma yang disebut norma dasar (*groundnorm*), norma dasar inilah yang menjadi dasar bagi keseluruhan tata hukum. Secara umum Hans Kelsen mengemukakan 3 (tiga) jenjang hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu 1). Norma Dasar (*Groundnorm*), 2). Norma Umum (*Generalnorm*), dan yang ke 3). Norma Individu (*Individualnorm*).

Dalam perkembangannya teori Hans Kelsen tersebut dikembangkan lagi oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan sebuah teori yang disebut “*die theorie vom stufenordnung der rechtnormen*”, yang menyatakan bahwa suatu norma hukum di suatu negara pastilah selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum tersebut yang berlaku lebih rendah bersumber pada norma hukum yang berlaku lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi tersebut bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih tinggi lagi yaitu *staatsfundamentalnorm*.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum tersebut kedalam empat kelompok besar yaitu:¹⁴

1. *Staatsfundamentalnorm*, (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara);
3. *Formelgesetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung & Autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Berdasarkan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut diatas maka kiranya dapat dinyatakan bahwa kedudukan Pancasila dalam jenjang atau hirarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah sebagai *Staatsfundamentalnorm* yaitu norma tertinggi dan merupakan sumber filsafati dan ideology dari segala norma hukum yang berlaku di Indonesia.

SIMPULAN

Reorientasi politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan hukum yang dihasilkan tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai norma fundamental negara. Kajian ini mengidentifikasi adanya penyimpangan orientasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan pengelolaan sumber daya alam, yang cenderung mengadopsi nilai-nilai liberalisme dan kapitalisme. Penyimpangan ini terjadi karena pengaruh ideologi partai politik yang berbeda di parlemen serta tekanan globalisasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen kolektif dari para pembentuk undang-undang untuk menempatkan Pancasila sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan hukum.

REFERENSI

- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan. Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Aliamsyah. (2010). “Politik Perundang-undangan” Diakses 21 November 2024 dari: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/480-politik-perundangundangan.html>
- Arasy Pradana A. Azis, *Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>, Diakses pada 23 November 2024
- Baswir, Revrisond. *Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme* Diakses tanggal 21 November 2023 dari: <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul59.htm>
- Gie, Kwik Kian. (2012). *Kapitalisme, Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perekonomian dan Bisnis*, Makalah dipresentasikan pada Orasi Ilmiah. Jakarta, 2012.
- Hans Kelsen, *The Pure of Law*, 2014.

¹⁴ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*,



-
- Heriyono Tardjono, Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, Jurnal Renaissance, Volume 1 No. 02, Agustus 2016
- Kaelan, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma. 530
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen Uud 1945, Jakarta, Konpresss, 2012.
- P, Novianto Ari. (2013). Indonesia Dalam Kukungan Kapitalisme Diakses 21 November 2023
http://www.kompasiana.com/novianto.dll/indonesia-dalam-kungkunkapitalisme_5529881d6ea8340b6c552d28